

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggran yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPRD pada tanggal Sembilan Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pajak bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968;
- 12. Undang-Undang NOmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		850.729.244.000,00	
2.	Belanja	Rp.	917.740.061.027,00	(-)
	Surplus / (defisit)	Rp.	67.010.817.027,00	_'
3.	Pembiayaan			
	a. Penerimaan	Rp.	67.010.817.027,00	
	b. Pengeluaran	Rp.	0,00	(-)
	Pembiayaan neto	Rp.	67.010.817.027,00	=

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah

17.000.000.000,00 sejumlah Rp.

- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 735.218.291.200,00
- Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 98.510.952.800,00 sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah 3.900.000.000,00 Rp. b. Retribusi Daerah sejumlah 2.600.000.000,00 Rp. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp.

Daerah dipisahkan yang

0,00

sejumlah

10.500.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. yang sah sejumlah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 449.611.661.200,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah 240.293.830.000,00 Rp. c. Dana Alokasi Khusus 45.312.800.000,00 Rp.

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah 0,00 Rp. b. Dana Darurat Sejumlah Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah 20.000.000.000,00 c. d. Rp. Dana Penyesuaian dan Otonomi Rp. 78.510.952.800,00

Khusus sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi 0,00 atau dari Pemerintah Daerah

lainnya sejumlah

0,00 Dana Penguatan Desentralisasi Rp. Fiskal Percepatan dan

Pembangunan Daerah

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 358.671.361.520,00 sejumlah

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 559.068.699.507,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

Rp. 283.885.022.520,00 a. Belanja Pegawai sejumlah Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00 Belanja Hibah sejumlah 11.965.139.000,00 Rp. Belanja bantuan sosial sejumlah 20.812.500.000,00 Rp. Belanja Bagi Hasil sejumlah f. Rp. 0,00

Bantuan Keuangan Rp. 40.675.000.000,00 Belanja g.

sejumlah

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah 1.333.700.000,00 Rp.

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah 70.715.617.654,00 Rp. Barang b. Belanja Jasa Rp. 190.968.003.340,00 dan sejumlah

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 297.385.079.513,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 850.729.244.000,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 917.740.061.027,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Penghitungan Rp. 67.010.817.207,00 a. Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Cadangan Rp. 0,00 b. Pencairan Dana sejumlah c. Hasil Penjualan 0,00 Kekayaan Rp. Daerah dipisahkan yang

sejumlah Daerah Rp.

d. Penerimaan Pinjaman 0,00 sejumlah Penerimaan Kembali Pemberian Rp. 0,00

Pinjaman sejumlah Penerimaan Piutang Daerah 0,00 Rp.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

(3)Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00 a. sejumlah 0,00 Penyertaan Modal (investasi) Rp. Pemerintah Daerah sejumlah Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,00 sejumlah 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. sejumlah

Pasal 5

Guna mengantisipasi adanya penerimaan dana transfer atau bantuan keuangan yang bersifat khusus (spesific grant) yang dananya diterima setelah Perda APBD ini ditetapkan maka akan diatur dalam Perda Perubahan APBD.

Pasal 6

- 1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- 2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- 3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Pekanbaru; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebab.
- 4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat 1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- 6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- 7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan APBD, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

- 1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD TA. 2011, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam PERDA perubahan APBD;
- 2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diterima setelah penetapan PERDA perubahan APBD, pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;		
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;		
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah		
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah		
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya		
11.	Lampiran XI	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan		
		dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini		
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah dan		
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah		

Pasal 9

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Selatpanjang pada tanggal 18 Februari 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang pada tanggal 18 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

H. ZUBIARSYAH.MS, SH Pembina Utama NIP. 19560712 198103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR 09